

Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana

**Titit Fridawati¹, Khairol Gunawan², Reza Andika³, Muhammad Rafi⁴,
Rafsanjani Ramadhan⁵, Muhammad Isan⁶**

^{1,s.d 7}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email: tititfridawaty4@gmail.com¹, khairolgunawan12@gmail.com²,
rejureza09@gmail.com³, muhammadrifi@gmail.com⁴, rafsanjanir13@gmail.com⁵,
muhammadisan585@gmail.com⁶

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia melalui metode kajian pustaka, dengan fokus pada literatur hukum pidana klasik dan kontemporer. Dalam hukum pidana Indonesia, teori pertanggungjawaban pada awalnya banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya Belanda, yang menekankan pada prinsip kesalahan individu. Namun, seiring waktu, teori ini mengalami transformasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern. Perubahan ini terlihat dalam adopsi teori-teori baru seperti strict liability dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih sesuai dengan kasus-kasus kompleks, seperti tindak pidana lingkungan dan kejahatan transnasional. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapan teori-teori tersebut, seperti minimnya harmonisasi antara teori hukum yang berkembang dan praktik peradilan yang konservatif. Selain itu, regulasi yang belum memadai dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep-konsep modern menjadi hambatan signifikan. Meski demikian, prospek positif muncul melalui penguatan pendekatan keadilan restoratif dan peningkatan kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan teori pertanggungjawaban pidana yang relevan dan adaptif penting untuk memastikan sistem hukum pidana Indonesia mampu menjawab tantangan hukum masa kini. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembaruan sistem hukum pidana yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Indonesia, Hukum Pidana

Pendahuluan

Dalam konteks hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana memegang peranan penting sebagai dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya (Efendi, 2023). Pertanggungjawaban pidana, yang melibatkan hubungan antara perbuatan melawan hukum dan pelaku, berkembang seiring dengan dinamika masyarakat serta kebutuhan hukum yang terus berubah (Febriansyah & Purwinarto, 2020). Di Indonesia, kajian mengenai perkembangan teori

pertanggungjawaban pidana telah menjadi fokus penelitian yang signifikan, mengingat keberagaman kasus dan kompleksitas norma hukum yang ada.

Seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia, hukum pidana menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan adaptif. Teori-teori pertanggungjawaban pidana yang semula mengandalkan pendekatan klasik, seperti teori kesalahan (culpa) dan teori kausalitas, kini mulai bertransformasi dengan memperhatikan aspek-aspek yang lebih kompleks. Perkembangan ini mencerminkan upaya hukum pidana untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang lebih menuntut keadilan, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses peradilan pidana (Fridawati et al., 2024).

Kajian terhadap literatur hukum pidana menunjukkan bahwa teori-teori pertanggungjawaban pidana yang diadopsi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya Belanda (Santoso, 2016). Sistem ini diterapkan selama masa kolonial dan terus berkembang dalam bentuk adaptasi hukum pidana nasional. Namun, penerapan teori-teori tersebut sering kali menghadapi tantangan dalam menyesuaikan dengan kondisi lokal yang unik, baik dari segi budaya, nilai-nilai moral, maupun struktur sosial.

Pada dasarnya, teori pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memastikan bahwa hanya individu atau entitas yang memiliki hubungan kausal dan kesalahan terhadap suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi (Mawaddah et al., 2023). Namun, perkembangan zaman memunculkan situasi-situasi baru yang memerlukan reinterpretasi teori ini. Misalnya, dalam kasus tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga dapat diterapkan pada entitas hukum, sehingga menantang batas-batas tradisional teori pertanggungjawaban pidana (Alfianda et al., 2024).

Selain itu, munculnya berbagai jenis tindak pidana baru, seperti kejahatan siber, kejahatan transnasional, dan kejahatan lingkungan, menuntut pengembangan teori pertanggungjawaban pidana yang lebih responsif. Teori-teori tradisional yang menekankan pada kesalahan

individual sering kali tidak memadai untuk mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan ini (Saputra et al., 2024). Oleh karena itu, kajian pustaka terhadap teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia menjadi relevan untuk mengevaluasi sejauh mana teori-teori ini telah berkembang dan mampu menjawab tantangan yang ada.

Kajian pustaka juga memungkinkan penelusuran terhadap perkembangan teori pertanggungjawaban pidana dari berbagai sudut pandang, baik dalam ranah doktrinal, normatif, maupun praktik hukum (Bakhtiar et al., 2024). Melalui analisis ini, kita dapat memahami bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dalam proses legislasi, interpretasi oleh hakim, dan implementasi dalam praktik peradilan.

Selain aspek normatif, perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia juga dipengaruhi oleh pandangan akademis yang terus berkembang. Para akademisi hukum berperan penting dalam mengeksplorasi dan menawarkan konsep-konsep baru yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, kajian pustaka tidak hanya memberikan pemahaman tentang perkembangan teori, tetapi juga membuka ruang untuk kritik dan inovasi.

Salah satu isu yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana teori pertanggungjawaban pidana dapat mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang semakin populer di Indonesia. Pendekatan ini memberikan penekanan pada pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat, yang berbeda dengan pendekatan retributif tradisional. Transformasi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan substantif (Fitri et al., 2024).

Di sisi lain, masih banyak tantangan dalam mengintegrasikan teori-teori modern ke dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya harmonisasi antara teori yang berkembang dengan praktik hukum yang masih konservatif. Hal ini menciptakan kesenjangan antara gagasan ideal dan realitas penerapan

hukum pidana di lapangan.

Kajian terhadap perkembangan teori pertanggungjawaban pidana juga relevan untuk mengevaluasi sistem peradilan pidana dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran HAM berat, kejahatan terorganisasi, dan kasus yang melibatkan aktor-aktor non-negara. Dalam konteks ini, teori-teori tradisional sering kali tidak cukup untuk memberikan solusi hukum yang memadai. Oleh karena itu, pengembangan teori pertanggungjawaban pidana menjadi agenda penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia (Efendi, Akbar, et al., 2024).

Melalui kajian pustaka ini, penelitian berupaya untuk menganalisis perjalanan dan dinamika teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Fokus utama adalah pada bagaimana teori-teori ini berkembang, diterapkan, dan diadaptasi dalam berbagai konteks hukum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Kajian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan dalam pengembangan teori-teori yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dengan menggabungkan analisis terhadap literatur hukum pidana klasik dan kontemporer, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Hasil dari kajian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang perkembangan teori, tetapi juga dapat menjadi acuan dalam pembaruan sistem hukum pidana di masa depan (Adinda et al., 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) untuk mengkaji perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang, dokumen akademik, serta putusan pengadilan yang membahas konsep dan penerapan teori pertanggungjawaban pidana. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, yang mencakup literatur hukum pidana klasik dan kontemporer, baik dari perspektif nasional

maupun internasional. Fokus kajian terletak pada analisis normatif terhadap konsep-konsep hukum, pengaruh teori-teori asing dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta perkembangan penerapan teori tersebut di berbagai konteks kasus pidana.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia dari segi doktrin hukum, regulasi yang berlaku, dan praktik peradilan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan menekankan pemahaman yang mendalam terhadap hubungan antara teori hukum pidana dan dinamika sosial-hukum di Indonesia. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang transformasi teori pertanggungjawaban pidana serta kontribusinya terhadap penguatan sistem hukum pidana di Indonesia (Gunawan et al., 2024).

Pembahasan/hasil

A. Evolusi Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia

Perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental, terutama warisan hukum Belanda (Rusianto, 2016). Pada awalnya, hukum pidana Indonesia mengadopsi teori pertanggungjawaban klasik yang menekankan pada prinsip kesalahan individu sebagai dasar penjatuhan pidana. Prinsip ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang hingga kini masih digunakan sebagai dasar hukum pidana positif di Indonesia (Syahrin et al., 2023).

Seiring waktu, teori pertanggungjawaban klasik mengalami kritik karena dianggap kurang responsif terhadap kompleksitas kasus pidana modern. Misalnya, teori ini kesulitan mengakomodasi kasus-kasus yang melibatkan aktor non-individu, seperti korporasi, atau kasus yang memerlukan pendekatan keadilan restoratif. Dalam konteks ini, hukum pidana di Indonesia mulai mengadopsi teori-teori baru yang mengakomodasi

situasi tersebut, seperti teori pertanggungjawaban kolektif dan teori strict liability.

Pada masa pasca-kemerdekaan, para akademisi hukum pidana di Indonesia mulai mengembangkan teori-teori yang lebih relevan dengan konteks sosial dan budaya lokal (Hamidi et al., 2013). Hal ini terlihat dalam upaya untuk menyesuaikan norma hukum dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara (Efendi, Alfianda, et al., 2024). Teori pertanggungjawaban pidana mulai mencakup aspek moralitas dan keadilan substantif, yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pemulihan kerugian korban.

Transformasi ini terus berlanjut dengan munculnya isu-isu hukum baru, seperti tindak pidana korporasi, tindak pidana lingkungan, dan kejahatan transnasional (MZ et al., 2024). Dalam konteks ini, hukum pidana Indonesia mulai mengakui bahwa kesalahan tidak selalu terletak pada individu semata, tetapi dapat melekat pada struktur organisasi atau sistem yang lebih luas. Konsep pertanggungjawaban yang lebih fleksibel ini menjadi landasan untuk merancang kebijakan hukum yang lebih efektif (Putri, Salam, et al., 2024).

Namun, perubahan teori tidak selalu berjalan mulus. Adopsi teori-teori baru sering kali terkendala oleh sistem hukum pidana yang masih konservatif dan cenderung berorientasi pada pendekatan retributif. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara teori yang diajukan oleh akademisi dan praktik hukum di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi antara teori dan praktik untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adaptif (Aziz, 2012).

Melalui analisis evolusi ini, dapat disimpulkan bahwa teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Namun, masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan teori-teori tersebut dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik hukum pidana.

B. Penerapan Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Indonesia

Penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan Indonesia menunjukkan variasi yang menarik, tergantung pada jenis tindak pidana yang dihadapi (Pujileksono & Siregar, 2022). Dalam kasus-kasus pidana umum, sistem peradilan Indonesia masih cenderung mengandalkan teori klasik yang menitikberatkan pada pembuktian kesalahan individu. Prinsip ini mendominasi penanganan kasus-kasus seperti pencurian, pembunuhan, atau penggelapan (Hamdi & Efendi, 2022).

Namun, untuk tindak pidana yang lebih kompleks, seperti korupsi dan tindak pidana lingkungan, pengadilan di Indonesia mulai menerapkan pendekatan yang lebih modern. Dalam kasus korupsi, misalnya, teori pertanggungjawaban kolektif mulai diterapkan untuk mengatasi masalah keterlibatan korporasi atau institusi dalam tindak pidana tersebut. Pengadilan juga mulai mengakui doktrin "*piercing the corporate veil*" untuk menjerat pelaku di balik badan hukum yang terlibat dalam kejahatan.

Dalam kasus tindak pidana lingkungan, penerapan teori strict liability menjadi penting. Hal ini dikarenakan kejahatan lingkungan sering kali tidak dapat dikaitkan dengan kesalahan individu secara langsung, melainkan melibatkan perusahaan atau entitas hukum lainnya (Rusianto, 2016). Dengan mengadopsi *strict liability*, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*), sehingga memperkuat perlindungan hukum terhadap lingkungan.

Meski demikian, penerapan teori-teori ini sering kali menemui kendala dalam praktik. Salah satunya adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep-konsep baru dalam teori pertanggungjawaban pidana (Ramdhani & Ufran, 2022). Hal ini menyebabkan interpretasi hukum yang tidak konsisten, bahkan kontradiktif, dalam sejumlah putusan pengadilan (Firmansyah et al., 2024).

Selain itu, ada tantangan dalam menyesuaikan teori pertanggungjawaban pidana dengan peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan tersebut (Putri, Simeulu, et

al., 2024). Sebagai contoh, KUHP yang masih mengacu pada hukum kolonial sering kali tidak memadai untuk mengakomodasi teori-teori baru yang lebih relevan. Oleh karena itu, revisi KUHP menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana.

Penerapan teori pertanggungjawaban pidana yang lebih progresif dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan memastikan bahwa teori-teori ini dipahami dan diterapkan secara konsisten, keadilan substantif dapat lebih terwujud dalam penegakan hukum.

C. Tantangan dan Prospek Pengembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia

Tantangan terbesar dalam pengembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia adalah kurangnya harmonisasi antara teori hukum yang berkembang dan praktik hukum yang konservatif (Army, 2020). Sistem hukum pidana Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif, yang menitikberatkan pada hukuman sebagai bentuk pembalasan. Pendekatan ini sering kali tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang lebih mengutamakan keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, perubahan paradigma dalam teori pertanggungjawaban pidana juga memerlukan dukungan regulasi yang memadai. Meski revisi KUHP telah dilakukan, masih terdapat celah hukum yang perlu diatasi untuk mengakomodasi teori-teori modern, seperti teori pertanggungjawaban korporasi dan strict liability. Regulasi yang belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan teori ini menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam penerapan hukum pidana.

Di sisi lain, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep-konsep baru menjadi hambatan signifikan. Pendidikan hukum di Indonesia cenderung masih berfokus pada teori-teori klasik, sehingga banyak aparat yang tidak memiliki wawasan yang memadai tentang penerapan teori-teori modern (Abas et al., 2023). Hal ini memerlukan

reformasi dalam kurikulum pendidikan hukum dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum.

Namun, ada prospek positif dalam pengembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Salah satunya adalah meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana (Ainul Azizah et al., 2023). Pendekatan ini mulai diterapkan dalam sejumlah kasus, seperti kasus pidana anak, yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian korban daripada penghukuman pelaku.

Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi memberikan peluang untuk mengadopsi teori-teori baru yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam kasus kejahatan siber, teori pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti anonimitas pelaku dan lintas yurisdiksi. Hal ini mendorong Indonesia untuk belajar dari pengalaman negara lain dalam mengembangkan sistem hukum pidana yang lebih adaptif.

Pengembangan teori pertanggungjawaban pidana juga memerlukan kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Melalui kajian akademis yang mendalam, teori-teori baru dapat diusulkan untuk memperbaiki sistem hukum pidana. Di sisi lain, dukungan dari praktisi hukum dan pembuat kebijakan menjadi kunci untuk menerjemahkan teori-teori tersebut ke dalam regulasi yang efektif.

Dengan menghadapi tantangan dan memanfaatkan prospek yang ada, pengembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembaruan sistem hukum pidana nasional. Hal ini tidak hanya penting untuk meningkatkan keadilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum pidana tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kesimpulan

Kesimpulannya, perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia mencerminkan upaya adaptasi hukum pidana terhadap dinamika

masyarakat yang terus berubah. Meskipun awalnya dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, teori-teori ini telah mengalami transformasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, termasuk dalam penanganan kejahatan korporasi, kejahatan lingkungan, dan tindak pidana siber. Namun, penerapan teori-teori modern masih menghadapi berbagai tantangan, seperti konservatisme dalam praktik hukum, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan harmonisasi antara teori hukum, pendidikan hukum, dan pembaruan legislasi. Dengan demikian, pengembangan teori pertanggungjawaban pidana yang lebih adaptif dan relevan dapat meningkatkan efektivitas serta keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abas, M., Zuhrah, Meliana, Y., Khairina, Anisa, Iswardhana, M. R., Suryaningrat, Aermadepa, Mulyeni, Y., & Hadi, A. I. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–25.
- Ainul Azizah, I Gede Widhianan Suarda, & Mardiyono Mardiyono. (2023). Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 243–264. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1643>
- Alfianda, R., Risardi, M., Kamisan, Amin, M., Sarioda, Maulida, R., & Albayani, A. Z. (2024). Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 64–75.
- Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.
- Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.104>
- Bakhtiar, B., Taran, J. P., Rahmawati, P., Mulasi, S., Hardianty, S., Muslimah, H., Hidayah, N., Rohman, N., Jamal, A., Putri, N. E.,

- Efendi, S., Erick, B., Hanif, H., Adrianda, I., & Kumalasari, R. (2024). *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Tugas Akhir Program Sarjana di Lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh*. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- Efendi, S. (2023). Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 151–162. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524>
- Efendi, S., Akbar, K., & Khalidi, M. (2024). Exploring Criminal Punishments: A Comparative Review of Islamic and Indonesian Law. *FUQAHA Journal of Islamic Law*, 1(1), 13–22.
- Efendi, S., Alfiana, R., Kamisan, K., Sarioda, S., & Amin, M. (2024). Sprit Pancasila Sebagai The Way of Life dan Dasar Tujuan Bernegara. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 89–100.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 177–188.
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almada, A., Oktarianda, S., Zulkarnen, Satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman Firmansyah, A. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136–146.
- Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan, R. (2024). Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202–209.
- Fridawati, T., Isan, M., Abdinur, I., Sugawa, F., Rafi, M., WN, Z., Aziz, A., Rahmad, Y., Andika, R., Irfandi, I., Zulhazur, Z., & Putra, D. Y. (2024). Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 78–88.
- Gunawan, K., Rizal, A., Andriani, C. Y., Rozi, F., Fadillah, M. S., Iskandar, D., Muliadi, M., Ridwan, M. A., Ramadhan, M., & Ramadhan, R. (2024). Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 38–52.
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 144–159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Hamidi, J., Sugiharto, M. A., & Ihsan, M. (2013). *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Universitas Brawijaya Press.
- Mawaddah, F., Haikal, M., Saputra, F., Akbar, K., & Efendi, S. (2023).

- Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2), 129–149.
<https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.1710>
- MZ, H., Efendi, S., Hamdi, S., Rahma, I., Erick, B., Heryanti, N., & Friwarti, S. D. (2024). *Buku Referensi Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Pujileksono, S., & Siregar, M. (2022). Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 2(2), 139.
<https://doi.org/10.30742/juispol.v2i2.2592>
- Putri, N. K., Salam, A., Ramadhan, A., Mulitalia, M., & Anasti, M. (2024). Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 210–224.
- Putri, N. K., Simeulu, A., Fitri, F. A., Trilia, I., Mulitalia, & Adisma, M. F. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 55–63.
- Ramdhani, Y., & Ufran, U. (2022). Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) dalam Hukum Positif. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 377–382. <https://doi.org/10.47679/ib.2023425>
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media.
- Santoso, L. (2016). Perbandingan Sistem Civil Law dan Hukum Islam serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13(2), 189–222.
- Saputra, R., Rinaldi, K., K, L. Y., Saraya, S., Rifandhana, R. F., Laksono, R. D., FINASIM, MARS, Flora, H. S., Edrisy, I. F., Nst, E. N., & Sumiyati. (2024). *Konsep Dasar Kriminologi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Syahrin, A., Anggusti, I. M., & Alsa, A. A. (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group.